

**HUKUM MENGGANGKAT PEMIMPIN NON-MUSLIM
DALAM QS. AL-M IDAH (5): 51 MENURUT BUYA HAMKA DAN**

M. QURAISH SHIHAB



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RAZIKA AKHMAD

NIM: 11360069

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag.,M.Si.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Munculnya penolakan sejumlah ormas Islam terhadap Basuki Tjahaya Purnama yang mencalonkan sendiri sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta telah menimbulkan polemik baru tentang stigma dilarangnya pemimpin beragama non-muslim di Indonesia. Penolakan itu didasari oleh QS. Al-Maidah: 51 yang digunakan sebagai tendensi utama. Permasalahan itu membutuhkan kejelasan hukum pengangkatan non muslim sebagai pemimpin agar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multikultural bisa terjaga. Dalam konteks inilah, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab sebagai *mufassir* kenamaan Indonesia dipilih, dengan karakteristik perbedaan kajian dan perhatiannya terhadap tafsir Al-Qur'an. Selain itu, kedua sistem hukum itu memiliki hasil penggalian hukum yang berbeda dalam menentukan jawaban atas permasalahan ini.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan difokuskan pada penelaahan, pengkajian dan pembahasan literatur-literatur. Sementara itu pendekatannya menggunakan pendekatan normatif yuridis. Penelitian ini bersifat *deskriptif, komparatif, analitis*, yaitu mengumpulkan, menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan hukum mengangkat pemimpin non muslim dalam QS. Al-Maidah (5): 51 dari Buya Hamka dan M. Quraish Shihab yang berlatar belakang berbeda.

Berdasarkan pada hasil penelitian, ditinjau dari segi persamaannya, segi perintah hukum menunjukkan bahwa Buya Hamka dan M. Quraish Shihab sama-sama memberikan larangan terhadap orang mukmin untuk memilih pemimpin non muslim. Dari sisi akibat hukum, kedua sistem hukum itu memberikan sanksi berbeda kepada pelakunya. Dari segi perbedaannya, hasil penafsiran keduanya memiliki beberapa poin yang bersebrangan. Perbedaan selanjutnya dari perlakuan terhadap non muslim, yakni Buya Hamka memberikan pernyataan bahwa non muslim dilarang diangkat menjadi pemimpin. Sementara itu, M. Quraish Shihab memberikan perlakuan yang berbeda sesuai aktifitas non muslim tersebut terhadap orang mukmin.

Keyword: *QS. Al-Maidah (5) :51, Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pemimpin Non Muslim.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : RAZIKA AKHMAD
NIM : 11360069
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : "HUKUM MENGANGKAT PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM SURAT AL-MĀIDAH (5) : 51 MENURUT BUYA HAMKA DAN M. QURAISH SHIHAB"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Juli 2018

Pembimbing


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

NIP.19680611 199403 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B.37/UN.02/05/PP.00-9/07/2018

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MENGANGKAT PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM QS. AL-MAIDAH (5): 51 MENURUT BUYA HAMKA DAN M. QURAISH SHIHAB

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Razika Akhmad
NIM : 11360069
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Juli 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B.

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 0003

Penguji II

Vita Firda, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 26 Juli 2018
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Razika Akhmad
NIM : 11360069
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“HUKUM MENGANGKAT PEMIMPIN NON-MUSLIM
DALAM QS. AL-MAIDAH (5): 51 MENURUT BUYA
HAMKA DAN M. QURAISH SHIHAB”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “HUKUM MENGANGKAT PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM QS. AL-MAIDAH (5): 51 MENURUT BUYA HAMKA DAN M. QURAISH SHIHAB” adalah benar asli hasil karya saya sendiri, dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Dzul Qo'dah 1439 H
26 Juli 2018 M

Penyusun



Razika Akhmad
NIM. 11360069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṭa'	Ṭ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marb tâh di akhir kata

1. Bila ta’ Marb tâh di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila ta’ Marb tâh diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Kar mah al-auliy ’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* Marb *tâh* hidup dengan *hârakat fathâ* , *kasra* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zak t al-fi r
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fat a</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أُ	<i>ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fat a +alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>j hiliyyah</i>
2	<i>fat a +ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	<i>Tans</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>kar m</i>
4	<i>ammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>fur</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fat a +ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fat a +wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Al f+L m

1. Bila kata sandang *Al f+L m* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur' n</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiy s</i>

2. Bila kata sandang *Al f+L m* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Sam</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>aw al-fur</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

*"Bekerja keraslah, Bermimpilah lebih
besar dan jadilah yang terbaik"*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada Bapak dan Ibuku :

Qomaruddin dan Unik Muldiyaton,

yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memperhatikan putra yang satu ini, mengirimkan doa kepada yang Maha Pengabul Doa, dan menitipkan putranya kepada yang Maha Menjaga.

Untuk Kakak-kakak, yang menyempatkan waktunya untuk menanyakan kabar sekarang dan masa depan.

Kalian semua lebih berharga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إله وصحبه

الأنبياء والمرسلين

العالمين

أجمعين

Ungkapan puji syukur hanya tercurah kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunianya tak terhingga, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Dengan rahmat dan ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsi yang berjudul "HUKUM MENGANGKAT PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM SURAT AL-M IDAH (5) : 51 MENURUT BUYA HAMKA DAN M. QURAISH SHIHAB".

Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan tugas akhir ini juga merupakan bentuk implementasi dari teori-teori yang telah didapat oleh penyusun ketika berada di bangku perkuliahan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung, mendorong, membimbing, dan memberi masukan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., PhD selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab. Terima kasih atas waktu dan nasihatnya.
4. Dr. Fathurrahman S.Ag. M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum.,selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Bapak-Ibu dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Selanjutnya kepada karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan sangat baik.
7. Kepada semua teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2011 yang tidak bisa disebut namanya di sini. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan lain-lain yang tak terhitung.
8. Kepada teman seperjuangan di Keluarga Mahasiswa Banjarnegara Yogyakarta. Terima kasih atas seluruh kebersamaannya. Terima kasih sudah mengingatkan penyusun untuk menyelesaikan studi.
9. Kepada teman satu kontrakan dan seperjuangan. Terima kasih sudah memberikan semangat dan selalu mengingatkan penyusun untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Kepada teman-teman saya terutama Wahab dan Hanifah yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

11. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun baik materi maupun motivasi dan dukungan demi lancarnya proses studi.


Demikian pengantar dari penyusun, semoga untuk seluruh ilmu dan amal yang telah diberikan kepada penyusun senantiasa mengalir sebagai ilmu yang manfaat dan memperoleh balasan yang *sebaik-baiknya balasan*.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 26 Juli 2018

Penyusun



Razika Akhmad

NIM: 11360069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTOx
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: HUKUM MENGANGKAT PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM	
ISLAM	19
A. Hukum Mengangkat Pemimpin di dalam Islam.....	19
B. Hukum Mengangkat Pemimpin Non-Muslim.....	23

BAB III: PANDANGAN BUYA HAMKA DAN M. QURAISH

SHIHAB TENTANG MENGANGKAT PEMIMPIN NON-MUSLIM

DALAM QS. AL-M IDAH (5): 5129

- A. Pandangan Buya Hamka Tentang Mengangkat Pemimpin Non-Muslim Dalam QS. Al-M idah (5): 5129
 - 1. Biografi Buya Hamka29
 - 2. Metode Pemafsiran dalam Tafsir Al-Azhar34
 - 3. Hukum Mengangkat Pemimpin Non-Muslim dalam QS. Al-Maidah (5): 51 menurut Buya Hamka36
- B. Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Mengangkat Pemimpin Non-Muslim Dalam QS. Al-M idah (5): 5147
 - 1. Biografi M. Quraisy Shihab47
 - 2. Metode Pemafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah.....52
 - 3. Hukum Mengangkat Pemimpin Non-Muslim dalam QS. Al-Maidah (5): 51 menurut M. Quraish Shihab57

BAB IV: PERBEDAAN DAN PERSAMAAN HUKUM MENGANGKAT

PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM QS. AL-M IDAH (5):51 MENURUT

BUYA HAMKA HAMKA DAN M. QURAISH

SHIHAB.....67

- A. Latar Belakang dalam Hukum Mengangkat Pemimpin Non-muslim Menurut Buya Hamka dan M. Quraish Shihab67

B. Persamaan dan Perbedaan	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
a. Terjemahan.....	i
b. Biografi Ulama.....	iv
c. Curriculum Vitae.....	viii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, telah mengalami perkembangan signifikan. Selama 71 tahun, rakyatnya sudah bisa merasakan berbagai kebebasan yang sebelumnya direnggut oleh para penjajah. Keadaan ekonomi yang semakin membaik, kehidupan yang semakin layak, kesehatan yang semakin mudah didapatkan adalah contoh-contoh buah kemerdekaan yang dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Selama rentang waktu itu pula, Republik Indonesia mengalami perkembangan dalam berfikir. Diawali dengan munculnya ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, rakyat Indonesia berkembang dengan pendidikan yang semakin mudah dienyam untuk memajukan Indonesia. Semua warga tanpa terkecuali mendapatkan jaminan hidup setara satu sama lain sehingga perkembangan yang ada bisa dinikmati secara bersama.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa ada beberapa hak yang bisa didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kesamaan kedudukan di hadapan hukum¹, mempertahankan hidup², membentuk keluarga dan keturunan³, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan⁴, adalah beberapa hak yang dijamin negara untuk

¹ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1.

² *Ibid* pasal 28A

³ *Ibid* pasal 28B

⁴ *Ibid* pasal 28C.

warganya. Termasuk, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan⁵ adalah hak untuk seluruh rakyat Indonesia.

Di Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang-Undang, dijelaskan dalam pasal 1 bahwa pasal 7 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 telah berubah menjadi:

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota,
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari bunyi pasal tersebut, maka terdapat jaminan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk dapat menjadi pemimpin kepada daerah, sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Dari pasal tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa selama seseorang masih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada asas Negara Republik Indonesia, maka ia dapat menjadi pemimpin kepada daerah di Indonesia.

⁵ *Ibid* pasal 28D ayat 3.

Negara Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduknya mayoritas beragama muslim. Dengan pemeluk Islamnya sejumlah 207.176.162 orang⁶ pada tahun 2010, maka hal itu menunjukkan bahwa pemeluk Islam merupakan pemeluk tertinggi dibandingkan agama lainnya. Hal ini dilihat lagi dengan total persentase berupa 87,18% dari total penduduknya sejumlah 237.641.326 orang. Untuk agama lainnya, seperti Kristen, menempati posisi kedua dengan persentase sebanyak 6,96%, disusul dengan Katolik 2,91%.⁷

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak tersebut, maka perihal hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam menjalani hidupnya di Negara Indonesia juga mengalami perubahan. Apabila di pasal di atas menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi pemimpin, maka agama Islam memiliki banyak pandangan untuk menuju hak menjadi pemimpin tersebut.

Salah satu pandangan tersebut adalah pemimpin orang-orang Islam haruslah berasal dari kalangan orang muslim sendiri. Pandangan ini berarti bahwa non-muslim tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin atas orang-orang muslim. Namun, adapula pandangan yang berbeda bahwa non-muslim boleh menjadi pemimpin atas orang-orang muslim. Dasar dari dua pendapat ini adalah pemaknaan atas QS. Al-M idah (5): 51.

QS Al-M idah (5): 51 sendiri berbunyi berikut:

⁶ Akhsan Na'im dan Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010, hlm. 10.

⁷ Ibid, hlm. 10.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا لِيَهُودٍ وَلِنَصْرٍ لِيَاءَ بَعْضِهِمْ ءَلِيَاءَ بَعْضٍ مِّن

يَتَوَلَّوْهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ اللَّهُ لَا يُهْدِي لِقَوْمٍ ظَالِمِينَ ﴿٥١﴾⁸.

Di Indonesia, ahli tafsir yang terkemuka dan menjadi referensi kajian keislaman adalah Buya Hamka dengan M. Quraish Shihab. Dalam tafsirnya Al-Azhar, Buya Hamka menegaskan mengenai ayat di atas, bahwa sama sekali tidak boleh memilih Non-Muslim sebagai pemimpin⁹ karena dikhawatirkan akan mencelakakan umat Muslim di kemudian hari. Sementara pendapat lain menggunakan rujukan tafsir Al-Misbah milik M. Quraish Shihab dalam memperkuat tendensinya. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa memilih Non-Muslim sebagai pemimpin diperbolehkan asal ia benar-benar melindungi umat muslim sebagai rakyatnya.

Dua pendapat ini merupakan hasil ijtihad kedua ahli tafsir yang berbeda, yang memiliki dasar pemikiran yang berbeda pula. Perbedaan itu semakin menarik untuk dikaji sebab keduanya sama-sama memberikan kontribusi keilmuan kepada khazanah keislaman Indonesia. Dengan hasil hukum yang berbeda dari satu ayat yang sama, untuk dua kubu tersebut, maka pendalaman untuk kandungan ayat ini semakin menarik. Karenanya, skripsi ini berjudul Hukum Mengangkat Pemimpin Non-Muslim Dalam Surat Al-M idah (5): 51 Menurut Buya Hamka dan M. Quraish Shihab

⁸ QS. Al-M idah (5): 51

⁹ Buya Hamka Tidak Membodohi Kita. <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/10/19/of92kj396-buya-hamka-tidak-membodohi-kita> akses 31 Maret 2017

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan oleh penyusun di atas, pokok masalah yang menjadi fokus bahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum mengangkat pemimpin Non-Muslim menurut Islam?
2. Bagaimanakah hukum mengangkat pemimpin Non-Muslim yang terkandung dalam QS. Al-M idah (5) :51 menurut Buya Hamka dan M. Quraish Shihab?
3. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan hukum mengangkat pemimpin Non-Muslim yang terkandung dalam QS. Al-M idah (5):51 menurut Buya Hamka dan M. Quraish Shihab?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan berupa:

- a. Mengetahui secara komprehensif bentuk hukum mengangkat pemimpin Non-Muslim di dalam Islam.
- b. Mengetahui secara komprehensif bentuk hukum mengangkat pemimpin Non-Muslim yang terkandung dalam QS. Al-M idah (5) :51 menurut Buya Hamka dan M. Quraish Shihab.
- c. Mengetahui secara komprehensif komparasi antara hukum mengangkat pemimpin Non-Muslim yang terkandung dalam QS. Al-M idah:51 menurut Buya Hamka dan M. Quraish Shihab.

2. Kegunaan penelitian

Dengan adanya latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai kontribusi wawasan baru kepada perkembangan Ilmu Hukum Islam secara menyeluruh dalam Tafsir Ayat Ahkam dalam bahasan mengangkat pemimpin Non-Muslim dalam QS. Al-M idah (5): 51.
- b. Sebagai kontribusi wawasan keilmuan terhadap pembaca dan penyusun. Hal ini secara lebih lanjut dapat dipergunakan sebagai pedoman atau bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pengangkatan seorang Non-Muslim sebagai pemimpin atas kaum muslim merupakan hal yang relatif baru. Hal ini dikarenakan, dewasa ini pemikiran yang demikian tergeser dengan adanya konsep republik dan demokrasi yang melanda sebagian besar negara. Namun, itu tidak berarti skripsi yang berjudul “Hukum Mengangkat Pemimpin Non-Muslim Dalam QS. Al-M idah (5): 51 Menurut Buya Hamka dan M. Quraish Shihab” ini tidak memiliki buku-buku dan literatur yang membahas hal yang sama sebelumnya.

Secara umum, memilih pemimpin Non-Muslim termaktub dalam buku yang berjudul “*Presiden Non-Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*”, karya Mujair Ibnu Syarif. Di

buku tersebut, Mujair menjelaskan bahwa terdapat dua kelompok dari Cendekiawan Islam mengenai presiden Non-Muslim, yakni menolak dan mendukungnya. Dari kelompok pertama terdapat Al-Jashshash, Al-Alusi, Ibn Arabi, Hasan Al Banna dan lain-lain. Sementara itu, kelompok kedua membahas tentang Mahmoud Muhammad Thoha, Abdullah Ahmed An-Naim, Thariq Al-Bishri, hingga Muhammad Sa'id Al-Ashmawi.¹⁰ Dari nama-nama itu, tidak disebut Buya Hamka maupun M. Quraish Shihab.

Ada pula skripsi yang berjudul “*Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutub)*” yang ditulis oleh Wahyu Naldi.¹¹ Wahyu menjelaskan bahwa keduanya memiliki perbedaan pendapat dalam menyikapi ayat Al-Qur’an yang membahas tentang memilih Non-Muslim sebagai pemimpin. Namun, yang dikomparasikan adalah pemikiran mufassir M. Quraish Shihab dengan Sayyid Qutub, bukan dengan Buya Hamka.

Selain dua literatur di atas, adapula penelitian yang berjudul “*Islam dan Politik: Studi Pemikiran Hamka tentang Politik dalam Tafsir Al-Azhar*”¹² yang disusun oleh Abdur Rahman. Penelitian ini membahas tentang pandangan Buya Hamka mengenai politik, yang diambil dari tulisannya di Tafsir Al-Azhar.

¹⁰ Ibnu Syarif Mujar, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2006)

¹¹ Wahyu Naldi, “*Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb)*”, *skripsi*, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015)

¹² Abdur Rahman, “*Islam dan Politik: Studi Pemikiran Hamka tentang Politik dalam Tafsir Al-Azhar*”, *Laporan Penelitian Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga*, (2002)

Adapula sebuah skripsi yang berjudul “*Kepemimpinan Islam dalam Tafsir Al-Mishbah*”. Tulisan yang disusun oleh Muhammad Dian Supyan¹³ ini menjelaskan tentang kepemimpinan Islam, prinsip dan kriteria ideal pemimpin Islam yang dikandung dalam Tafsir Al-Mishbah.

Selain literatur di atas, ada pula beberapa buku yang membahas hukum boleh dan tidaknya mengangkat seorang Non-Muslim sebagai pemimpin. Buku pertama adalah buku yang berjudul “*Lentera Al-Qur’an*”, karya M. Quraish Shihab. Di dalam buku ini, dijelaskan bahwa pemimpin itu memiliki dua kriteria: Pertama, adalah orang itu kuat dan Kedua, terpercaya. Dua sifat ini menurut M. Quraish Shihab harus dimiliki oleh pemimpin. Dari penjelasan ini, maka tidak ada penekanan bahwa seorang pemimpin itu harus muslim.¹⁴

Namun, di bagian lain buku tersebut disebutkan pula adanya ancaman Allah untuk orang mukmin apabila mereka memilih non-muslim sebagai pemimpin. Hal ini dikuatkan dengan penyebutan QS. Al-M idah (5): 51 dan QS. Ali Imron (3): 118.

Adapula buku lain berjudul “*Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajemen*”¹⁵. Di buku tersebut, secara umum dijelaskan bahwa ada beberapa bobot kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur’an. Ayat-ayat tersebut seperti QS. Al-Furqon (25): 72-74, yang menekankan adanya syarat beriman dan bertaqwa. Kemudian, adanya kelebihan jasmani yang ada dalam QS. Al-Baqarah (2): 274. Dan beberapa ayat lain

¹³ Muhammad Dian Supyan, “Kepemimpinan Islam dalam Tafsir Al-Mishbah”, *skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2013).

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2002).

¹⁵ Permadi, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajemen* (Jakarta: Rineka, 1996)

dikutip oleh penulis tersebut. Namun, di buku ini tidak ada penyebutan tentang pelarangan mengangkat Non-Muslim sebagai pemimpin.

Dari penelitian yang telah yang dilakukan oleh penyusun, karya ilmiah atau buku-buku yang memiliki bahasan Hukum Mengangkat Pemimpin Non-Muslim dalam QS. Al-M idah (5): 51 Menurut Buya Hamka dan M. Quraish Shihab tidak ada sama sekali. Penelitian-penelitian yang termuat dalam karya ilmiah dan buku-buku itu hanya memiliki salah satu bahasan saja: Hukum Mengangkat Pemimpin Non-Muslim secara umum. Perbedaan yang dimiliki oleh skripsi yang disusun oleh penyusun ini dengan yang lain adalah fokus kajiannya yaitu perbedaan dan persamaan antara Buya Hamka dan M. Quraish Shihab dalam konsep mengangkat pemimpin Non-Muslim.

E. Kerangka Teori.

Islam adalah agama yang berfungsi sebagai *rahmatan lil 'alamin*, yang berupa kasih sayang untuk seluruh alam. Tujuan agung ini adalah upaya terakhir yang sedang diusahakan oleh para pemeluknya agar tercapai seluruhnya. Untuk itu, maka praktik agama Islam didasari untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman seluruh penghuni alam raya.

Agama Islam sendiri memiliki dasar landasan berupa Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian berwujud sebagai *syariah*¹⁶, yang berlaku sebagai peraturan umat Muslim. Keduanya menjadi pedoman yang diwariskan oleh Allah dan rasulnya

¹⁶ Syafa'ul Mudawwam, *Syariah-Fiqih-Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer*, Jurnal *Asy-Syir'ah*, Vol. 46 No. 11, Juli-Desember 2012, hlm. 409

untuk umat Muslim. Keduanya memiliki petunjuk untuk umat muslim hingga akhir zaman. Karenanya, kedua tetap digunakan hingga sekarang.

Dari keduanya itu dihasilkan suatu cabang ilmu Islam bernama fikih. Cabang ini berfokus pada penggalian, pemahaman, dan perumusan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang berkualitas sebagai seorang mujtahid. Fikih juga menjadi sebuah proses penafsiran dua sumber utama tersebut.¹⁷

Fikih nantinya menghasilkan dua hal: aturan yang berkaitan dengan tindakan, dan aturan yang berkaitan dengan perbuatan sekitarnya. Aturan yang berkaitan dengan tindakan itu terurai dalam lima hal nilai aturan¹⁸, berupa kewajiban (fard), dianjurkan (mustahab), kebolehan (mubah), dihindarkan (makruh), dan larangan (haram).

Al-Qur'an sendiri adalah kitab pedoman hidup yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas atas petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang benar dan salah. Kitab ini bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing manusia, agar mereka hidup bermoral. Hal ini dikarenakan semangat dasar Al-Qur'an adalah semangat moral.¹⁹

Di dalam Al-Qur'an juga tersedia landasan kokoh dan kuat, yang tak mengubah semua prinsip dasar yang diperlukan oleh manusia. Apalagi, Al-Qur'an tidak hanya mengkhususkan pembicaraannya hanya kepada bangsa Arab saja. Karenanya, Al-Qur'an berlaku untuk seluruh umat tanpa terkecuali.

¹⁷ Syafaul Mudawwam, *ibid*, hlm. 410.

¹⁸ Syafaul Mudawwam, *ibid*, hlm. 414.

¹⁹ Syafaul Mudawwam, *ibid*, hlm. 409.

Karena tujuannya yang luas itu, sementara Al-Qur'an tidak memuat seluruh hal secara eksplisit, maka dibutuhkan pemahaman secara khusus agar isi Al-Qur'an dapat dipergunakan secara berkelanjutan. Karena itu muncullah ilmu tafsir untuk menafsirkan isi Al-Qur'an.

Ilmu tafsir adalah suatu hal yang dilakukan oleh orang yang ahli melalui ilmu-ilmu terkait yang membahas tentang hal-hal Al-Qur'an, dari segi indikasi tentang apa yang dimaksud oleh Allah. Beberapa ulama mendefinisikannya sebagai suatu hasil usaha tanggapan, penalaran, dan ijtihad manusia untuk menyikapi nilai-nilai samawi yang ada dalam Al-Qur'an.

Ilmu tafsir ini berjalan erat dengan ushul fikih, sebab keduanya memiliki andil yang berkaitan untuk dapat menghasilkan fikih. Ilmu tafsir dalam praktiknya menggunakan banyak pertimbangan, agar bisa menghasilkan maksud yang terkandung dalam Al-Qur'an yang mendekati maksud Allah untuk manusia.

Ilmu tafsir ini memiliki corak sebagai berikut: Corak Sastra Kebahasaan, yakni penafsiran Al-Qur'an untuk mendalami makna Al-Qur'an, serta ketelitian dan keistimewaan redaksi Al-Qur'an. Adapula corak tafsir berupa filsafat dan teologi, yakni corak tafsir yang dikarenakan penerjemahan kitab filsafat Yunani, yang berfungsi untuk menghadapi penganut ajaran yang berbeda dengan Al-Qur'an.

Adapula corak tafsir berupa penafsiran ilmiah, berupa penafsiran dengan segala macam ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an akibat kemajuan ilmu

pengetahuan. Selain itu, ada corak fiqh / hukum, berupa penafsiran Al-Qur'an untuk membuktikan kebenaran pendapat hukum setiap mazhab dan ilmu fiqh.²⁰

Tafsir dengan corak ini disebut dengan tafsir ayat ahkam, yaitu tafsir yang berbicara dengan ayat-ayat hukum yang berada dalam Al-Qur'an.²¹ Dengan kata lain, tafsir ini diketahui ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung aspek hukum dalam Islam. Tafsir ini akhirnya berfokus pada hasil hukum yang kemudian terangkum dalam ilmu fiqh.

Untuk mendalami fikih itu sendiri, diperlukan suatu proses lain dalam penggalian hukum dari Al-Qur'an maupun hadis itu dengan ilmu lain, yaitu ushul fiqh. Ilmu ini membahas kaidah mengenai metode-metode yang digunakan oleh mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari kedua sumber tersebut²². Dengan menggunakan metode ini akan didapati hasil penggalian hukum tersebut.

Salah satu dari metode-metode ushul fiqh, yang berkenaan dengan penafsiran ayat Al-Qur'an adalah metode taklif.²³ Metode taklif adalah metode penggalian hukum berupa tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat maupun tidak, atau memilih di antara keduanya. Metode taklifi ini terbagi menjadi 5 hal yang menjadi 5 nilai aturan di atas: ijab (wajib), naib (dianjurkan), ibahah (boleh), karahah (meninggalkan), dan tahrir (dilarang).

Metode taklifi ini terwujud dalam kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an yang berupa amar (perintah), atau nahy (larangan), atau di antara keduanya. Dari kalimat

²⁰ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Piustaka Panjimas, 1990), hlm. viii.

²¹ M. Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Ilmu Tafsir*. (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 27

²² A. Djazuli, dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Gilang Aditya Press, 1996), hlm. 2.

²³ *Ibid*, hlm. 14.

itu, diperjelas lagi kandungan hukumnya menjadi 5 hal di atas. Dengan metode ini, maka ayat Al-Qur'an dapat memberikan makna hukum yang jelas untuk umat Islam.

Dengan pendalaman pada amar (perintah), dan nahi (larangan), maka ayat-ayat Al-Qur'an akan dapat dipahami lebih jauh dalam hal muatan hukumnya. Sifat perintah dan larangan dalam ayat Al-Qur'an tersebut akan menghindarkan diri dari adanya penafsiran yang seluas-luasnya di luar maksud Allah dalam ayat tersebut. Maka penekanan ini akan memunculkan hukum mengangkat pemimpin Non-Muslim dalam QS. Al-M idah (5):51.

Nahi sendiri adalah lafadz yang meminta seseorang untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dengan ucapan yang seharusnya mengharuskan. Artinya, nahi adalah meninggalkan suatu perbuatan itu yang ternyata diperintahkan oleh seseorang yang ada di atasnya.²⁴

Dalam konteks Al-Qur'an sendiri, nahi memiliki arti bahwa perintah untuk meninggalkan sesuatu dari atasan ke bawahan. Jadi, nahi adalah suatu larangan yang harus ditaati seorang hamba dari Allah, hamba sebagai bawahan dan Allah sebagai atasannya.

Secara asal, nahi berarti larangan berupa haram, sebab itu adalah maksud yang sebenarnya dari nahi tersebut. Namun, hal tersebut bisa berubah apabila ada hal yang mempengaruhi nahi tersebut, yang akhirnya nahi itu tidak lagi menunjukkan larangan haram.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm. 297.

²⁵ *Ibid*, hlm. 300.

Apabila dalam penentuan hukum tersebut belum ditemukan muatan *taklif* dalam *nash*, maka dalam penentuan hukum tersebut juga dapat digunakan metode *ta'lil al-ahkam*. Metode ini adalah metode yang pada prinsipnya mengkaji tentang apa yang menjadi *illat* atau pautan hukum. Hal ini dikarenakan muatan yang ada dalam *nash* tersebut belum jelas sehingga perlu pengkajian lebih dalam.

Selain itu, fokus kajiannya adalah hal-hal yang menjadi pengukur bahwa *illat* tersebut adalah alasan yang dijadikan dasar dalam penetapan tersebut. Selanjutnya, kajian ini juga berhubungan dengan prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh untuk menemukan atau menetapkan *illat* hukum serta hal-hal yang menjadi kriteria atau syarat dari *illat* tersebut.²⁶

Karena hal itu, maka *illat* memiliki posisi penting dalam penetapan hukum Islam sebab tidak ada suatu ketetapan hukum yang tidak didasari oleh 'illat. Artinya, suatu ketentuan hukum yang disyariatkan tentu ada yang mendorong, mempengaruhi, menghendaki dan memunculkannya, yakni apa yang disebut dengan 'illat. Dalam menggunakan *illat* sebagai dasar hukum pun, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti sifat-sifat tersebut harus tegas, jelas dan memiliki keterikatan dengan maqashidu as-syariah yakni kemaslahatan dan meninggalkan kesulitan.

Oleh karena itu, proses menemukan 'illat dari teks-teks hukum (*talil al-ahkâm*) menjadi proses yang sangat penting karena proses inilah yang akan menjaga keberlangsungan dan kelanggengan teks-teks hukum Islam. Keterbatasan sumber

²⁶ Abd al-Wahab Khalaf, *Mashâdir alTasyrî' al-Islâmi*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1972), hlm. 49.

hukum Islam dari sisi kuantitasnya, diharapkan dapat mengatasi problem sosial yang selalu berubah dan tidak terbatas karena ada proses yang dapat menjadikannya dapat mengantisipasi persoalan-persoalan baru yang muncul.

Di dalam *nash* Al-Qur'an sendiri, terdapat banyak ayat yang mengandung makna yang majemuk. Kata ini mengandung arti yang tidak jelas dan mengandung arti lebih dari satu. Ayat-ayat ini akhirnya menjadi ayat-ayat *mutasyabbihat*, yang belum jelas pengertiannya dan mengandung arti lebih dari satu.

Karena hal ini, maka rentan bila akhirnya para ulama memiliki perbedaan di antara mereka. Perbedaan tersebut berupa perbedaan memahami dan menginterpretasikan ayat *mutasyabbihat*. Akhirnya, dari hal inilah banyak pandangan yang berbeda dari setiap Ulama mengenai bahasan hukum Islam yang sama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan data yang dipergunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Penyusun mencari data mengenai Pengangkatan Non-Muslim sebagai Pemimpin menurut Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka dan Tafsir Al Misbah menurut M. Quraish Shihab. Literatur yang digunakan adalah literatur primer dan literatur sekunder dengan fokus mengetahui persamaan dan perbedaan dalam kedua hukum tersebut.

Literatur primer adalah Buku Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah karangan Buya Hamka dan M. Quraish Shihab. Sementara literatur sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan kepemimpinan di dalam Islam secara khusus yang dibahas oleh Buya Hamka dan M. Quraish Shihab, dan kepemimpinan Islam secara umum

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang meliputi pengumpulan data pada tahap awal dengan kemudian dilanjutkan dengan analisisnya. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara menulis, menyunting, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya.

3. Pendekatan penelitian

Sementara itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir, yaitu: menelaah suatu hukum dengan lewat penafsiran yang ada, utamanya dari tafsir hadis. Tafsir yang digunakan adalah tafsir ayat ahkam, yang memiliki corak fiqhi / hukum. Karenanya, dengan pendekatan ini diharapkan akan muncul suatu hukum yang bisa menegaskan posisi pengangkatan Non-Muslim sebagai pemimpin di dalam Hukum Islam.

4. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Misbah. Sementara itu, ada pula data sekunder berupa naskah buku dan jurnal yang memuat tentang pengangkatan Non-Muslim sebagai pemimpin yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, majalah, dan sumber tertulis lain.

6. Analisa penelitian

Penyusun mengadakan analisa terhadap data-data yang ada dengan menggunakan analisis komparatif kualitatif, yaitu analisa perbandingan yang tidak menggunakan data berupa angka, hanya berwujud konsep-konsep dan keterangan-keterangan. Data-data yang telah didapat kemudian diolah dengan menggeneralisasi, mengklarifikasi, dan menganalisa dengan penalaran deduktif dan induktif, dan dikomparasikan.

G. Sistematika Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis, maka penyusun mengelompokkan pembahasan di dalamnya ke dalam beberapa bab:

Bab pertama, sebagai awal memuat materi awal mengenai penelitian yang dilaporkan. Muatan bab pertama adalah latar belakang masalah yang memberi gambaran umum tentang penelitian yang akan dibahas, rumusan masalah yang akan memberi poin penjelasan yang akan menjadi objek penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka menjelaskan tentang buku-buku atau hasil penelitian yang bersangkutan dengan penelitian atau yang mendukung penelitian, kerangka teoritik sebagai dasar pembentukan penelitian, metode penelitian untuk memudahkan peneliti mendapatkan data, dan sistematika pembahasan yang dibentuk agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi penelitian.

Bab kedua, penulis menguraikan tentang hukum pengangkatan pemimpin non-muslim di dalam Islam secara umum. Hal ini akan memberikan gambaran awal terhadap problematika pemimpin non muslim di dalam Islam.

Bab ketiga berupa hukum pengangkatan Non-Muslim sebagai pemimpin yang ada dalam QS. Al-M idah (5): 51 menurut Buya Hamka dan M. Quraish Shihab. Di dalamnya akan dibahas masing-masing analisis yang disampaikan keduanya dalam Tafsir Al-Azhar maupun Al-Mishbah.

Bab keempat sebagai tema khusus dari penelitian, menjelaskan perbandingan penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab dalam Hukum Mengangkat Pemimpin Non-Muslim. Di dalam bab ini akan dijelaskan persamaan, perbedaan, dan korelasi di antara keduanya.

Bab kelima sebagai penutup yang merupakan bagian akhir dari pembahasan dari sebuah materi. Dalam bab ini terdapat penjelasan yang memuat kesimpulan, dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil perbandingan hukum mengangkat non-muslim sebagai pemimpin dalam QS Al-M idah (5):51 menurut Buya Hamka dan M. Quraish Shihab, sebagai jawaban atas rumusan masalah, berikut ini jawaban yang dapat diambil sebagai suatu kesimpulan:

1. Buya Hamka menilai bahwa Umat Islam dilarang mengambil orang non-muslim sebagai pemimpin. Larangan ini bersifat untuk keseluruhan umat Islam tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan sifat-sifat orang Yahudi dan Nasrani yang memiliki niat buruk terhadap orang mukmin sehingga orang mukmin dapat terkena resiko dari kejahatan terselubung mereka.

Penyebutan kata Yahudi dan Nasrani dalam QS Al-M idah (5):51, yang lebih dipilih dari pada kata Ahl al-Kitab menjelaskan bahwa kedua kaum tersebut memiliki niat khusus ketika berhadapan dengan orang mukmin: bahwa mereka ingin menjatuhkan orang mukmin

Maka, orang Mukmin harus memilih orang mukmin sendiri sebagai pemimpin atas mereka. Sebab, pemimpin muslim akan membawa hasil yang baik dibandingkan dengan non-muslim yang selalu menimbulkan instabilitas dan kekacauan untuk orang mukmin.

Namun, pendapat Buya Hamka ini tidak berlaku larangan mutlak. Boleh orang muslim menjadikan non-muslim sebagai pemimpin dengan

catatan bahwa masih ada pemimpin tertinggi yang beragama Islam. Hal ini dengan syarat bahwa selama orang non-muslim yang jadi pemimpin atas orang muslim itu tidak menimbulkan kekhawatiran.

2. Sementara itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan yang dimaksud dalam QS Al-M idah (5):51 adalah menjadikan orang non-muslim sebagai orang terdekat (*auliya*) muslim. Artinya, orang terdekat itu bisa bermacam-macam termasuk pemimpin, sehingga larangan itu bersifat luas.

Namun, M. Quraish Shihab juga menambahkan bahwa orang non-muslim itu memiliki sifat-sifat yang berbeda, sehingga mereka semua tidak bisa diperlakukan sama dalam hal larangan ini. Ada sifat yang hidup rukun dengan muslim, ada yang bersifat merugikan muslim, dan termasuk pula non-muslim yang tidak terang-terangan melawan muslim namun ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa non-muslim memiliki niat buruk terhadap muslim.

3. Dari tafsir Buya Hamka dalam Al-Azhar dan M. Quraish Shihab dalam Al-Mishbah mengenai QS. Al-M idah (5): 51, ada beberapa hal yang menjadi nilai persamaan dan perbedaan hukum di antara keduanya.

Dalam hal perintah hukum, keduanya memiliki pandangan yang sama dalam pelarangan non-muslim sebagai pemimpin. Orang mukmin ditegaskan oleh mereka berdua untuk tidak memilih orang non-muslim sebagai pemimpin. Larangan yang dinyatakan oleh keduanya itu bersifat mutlak, tanpa terkecuali.

Selain itu, mereka juga bersepakat bahwa objek larangan itu merupakan objek khusus, berupa Yahudi dan Nasrani saja. Mereka berdua sepakat bahwa keduanya memiliki nilai negatif dibanding ketika mereka mendapatkan sebutan sebagai *ahl al-kitab*. Penyebutan kata Yahudi dan Nasrani menunjukkan bahwa mereka berdua berperilaku fanatik terhadap agamanya dan memiliki kesepakatan bersama untuk menjatuhkan kaum muslimin.

Ketika ditelaah lebih jauh, keduanya berseberang pendapat dalam memaknai kata *auliya*'. Buya Hamka berpendapat bahwa kata ini secara langsung memiliki arti pemimpin, sehingga tidak ada makna lain. Namun, M. Quraish Shihab memiliki makna kata yang lebih luas, mulai dari sahabat, pelindung, pendukung, pemimpin, dan lain sebagainya.

M. Quraish Shihab juga memberikan penjelasan khusus terhadap kata *tattakhiduu*, yang mengartikan sebagai kata yang memiliki makna mengambil, menerima, hingga membinasakan. M. Quraish Shihab sendiri mengartikan sebagai mengandalkan diri pada sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang lain. Dengan kata yang sederhana, kata ini berarti menjadikan.

Dengan pemaknaan *tattakhidu* ini, M. Quraish Shihab akhirnya membuat pengecualian tentang hukum pengangkatan non-muslim sebagai pemimpin. Dia mengklasifikasikan non-muslim dalam beberapa tingkatan sehingga mendapatkan perilaku berbeda untuk masing-masing. Apabila non-muslim itu benar-benar jahat, maka ia benar-benar dilarang

untuk dijadikan sebagai pemimpin. Begitu pula sebaliknya, ketika orang non-muslim itu berperilaku baik dan menunjukkan sikap perdamaian, maka dia boleh dijadikan sebagai pemimpin untuk orang mukmin. Hal ini akhirnya membuat perintah yang ada dalam QS. Al-Maidah (5): 51 menjadi lunak karena adanya *illat* yang ada dalam QS. Al-Mumtahanah (60): 8-9.

Sementara itu, Buya Hamka juga memberikan sedikit pengecualian apabila non-muslim dijadikan sebagai pemimpin. Dia menyebutkan bahwa non-muslim boleh dijadikan sebagai pemimpin selama ia tidak menduduki jabatan tertinggi, dan masih ada pemimpin lagi yang ada di atasnya.

B. Saran-Saran

1. Diperlukan adanya penelaahan kembali tentang argumentasi yang digunakan dalam pemaknaan tentang hukum mengangkat non-muslim sebagai pemimpin. Penelaahan yang menyeluruh dalam QS. Al-m idah; 51 ini akan memberikan pandangan yang menyeluruh dan tidak sepotong-potong sehingga hasilnya akan positif terhadap para pembacanya..
2. Kepada calon para pemikir hukum Islam diharapkan untuk terus melakukan penggalian hukum mengangkat non-muslim sebagai pemimpin. Mereka perlu mencari argumentasi yang baik didukung dengan dalil yang mencukupi untuk menghadapi keadaan zaman yang semakin inklusif dan pluralis.

3. Diharapkan dalam penelitian hukum pengangkatan non-muslim sebagai pemimpin ini memberikan hasil kontribusi nyata untuk pihak-pihak yang bersinggungan langsung maupun tidak langsung terhadap problematika pemimpin non-muslim atas muslim.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

'Alî al-Sâbûnî, Muhammad, *Rawâi' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Beirut.: Muassasah Manahil Al-Irfan, 1975.

Al-Zuhaylî, Wahbah, *Al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir, t.th.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa. 1999.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2, Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawwuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*, Jakarta: Gema Insani, 2015.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Cet V*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Thantawi, Muhammad Sayyid, *Tafsir Al-Wasith jus 7*, Kairo: Dar Al-Ma'arif. 1998.

B. Al-Hadis

Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud jilid 2*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 1996.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

A.Djazuli, dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, Bandung: Gilang Aditya Press, 1996.

A'la Al Maududi, Abul, *Hukum dan Konstitusi Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1990.

'Abduh, Muhammad, *Al-'A'mâl al-Kâmilah*, Beirut: al-Mu'assasah al-'Arabîyah li al-Dirâsât wa al-Nashr, 1972

al-Ghazâlî, Muhammad, *Al-Ta'assub wa al-Tasâmuh Bayn al-Masîhîyah wa al-Muslimîn* Kairo: Dâr al-Kutub al-Hadîthah, 1965

Amin, Surahman dan Ferry Muhammadsyah Siregar. "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur'an" *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur'an, Volume 1 Nomor 1: Oktober 2015*. 2015.

Gunawan, Wawan Abdul Wahid (ed), *Fikih Kebinekaan*, Bandung: Mizan, 2015.

Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wadhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.

_____, *Al-Siyasat al-Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'i wa al-Raiyah*, Beirut Lebanon: Daral-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.

Mafri Amir & Lilik Umami Kultsum. "Literatur Tafsir Indonesia." Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

Malkan. "Tafsir Al-Azhar : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis" *Jurnal Hunaiifa Vol 6. No. 3*. Palu: STAIN Datokrama. 2009.

Mudawwam, Syafa'ul. "Syariah-Fiqih-Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46 No. 11, Juli-Desember 2012.

Naldi, Wahyu. "Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2015.

Rahman, Abdur. "Islam dan Politik: Studi Pemikiran Hamka tentang Politik dalam Tafsir Al-Azhar" Yogyakarta: Laporan Penelitian Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga. 2002.

Rodin, Dede. "Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal, Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Volume 7, Nomor 1, Juni 2017*, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Supyan, Muhammad Dian. "Kepemimpinan Islam dalam Tafsir Al-Mishbah". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013.

Suryadilaga, M. Alfatih. *Metodologi Ilmu Tafsir*. (Yogyakarta: Teras,) 2010

D. Buku Umum

- Baidan, Nashrudin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hakim, Ahmad dan M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup Jilid I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- _____, *Kenang-kenangan Hidup Jilid II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- M, Abdurrahman, *Bersujud di Baitullah*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Mujar, Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nata, Abuddin, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005.
- Permadi, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: Rineka, 1996.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1998.

Shihab, M. Quraish Shihab, *Anda Bertanya Quraish Shihab Menjawab: Berbagai Persoalan Keislaman*, Bandung: Al-Bayan, 2002.

_____, *Lentera Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2002.

_____, *Lentera Hari, Kisah, dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2002.

_____, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2002.

_____, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah?: Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Suprpto, Bibit, *Ensiklopedi Ulama' Indonesia: Riwayat Hidup, Karya, dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, Jakarta: Gelagar Media Indonesia, 2010.

Syadali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.

Syafe'i, Rahmat, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Yusuf, M. Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

E. Website

<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/10/19/of92kj396-buya-hamka-tidak-membodohi-kita> akses 31 Maret 2017



LAMPIRAN-LAMPIRAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			BAB I
1	4	10	51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
			BAB II
2	19	24	(ABUDAUD - 2241) : Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr bin Barri, Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ajlun, dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin!"
3	20	26	30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"
4	21	29	71. (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun
5	23	32	51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
6	24	33	28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)
7	24	34	144. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)
8	32	47	51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin,

LAMPIRAN-LAMPIRAN

			maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
9	31	47	28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)
10	39	58	120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu
11	40	59	13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
12	41	62	"Yang dipandang adalah umum maksud perkataan, bukanlah sebab yang khusus."
13	44	63	51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
14	55	79	51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
15	60	84	"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik/ memberikan sebagian dari harta kamu dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil"
16	61	85	"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai teman-teman dekat kamu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu"
17	67	87	120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya

LAMPIRAN-LAMPIRAN

			petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu



BIOGRAFI ULAMA'

A. Muhammad Ali Al-Shabuni

Muhammad Ali al-Shabuni, Beliau merupakan seorang ulama dan ahli tafsir. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ali Ibn Ali Ibn Jamil al-Shabuni. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 1347 H/1928 M alumnus Tsanawiyah al-Syari'ah. Syekh al-Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syekh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Atas beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Mesir, hingga selesai strata satu dari Fakultas Syariah pada tahun 1952. Dua tahun berikutnya, di universitas yang sama, ia memperoleh gelar magister pada konsentrasi peradilan Syariah (Qudha asy-Syariyyah). Ia tercatat sebagai guru besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz

B. Al-Mawardi

Abu al Hasan Ali bin Habib al Mawardi. Lahir di kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah (Baghdad) pada 386 H/975 M, Al Mawardi menerima pendidikan pertamanya di kota kelahirannya. Ia belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as Saimari, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal. Kemudian, pindah ke Baghdad melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari Abdullah al Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al Isfraini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis dan fiqh, juga politik, filsafat, etika dan sastra. Sebagai seorang penasihat politik, syaikh Al Mawardi menempati kedudukan yang penting di antara sarjana-sarjana Muslim. Dia diakui secara universal sebagai salah seorang ahli hukum terbesar pada zamannya. Al Mawardi mengemukakan fiqh madzhab Syafi'i dalam karya besarnya Al Hawi, yang dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum mazhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum di kemudian hari, termasuk Al Isnawi yang sangat memuji buku ini. Buku ini terdiri 8.000 halaman, diringkas oleh Al Mawardi dalam 40 halaman berjudul Al Iqra.

C. Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad Taqiyyuddin Abdul 'Abbas bin Syihabuddin, Abu Mahasin Abd.Halim bin Majduddin, Abil Barakat bin 'Abdis Salam bin Abi Muhammad 'Abdullih bin Abi Utsman Al-Khadar bin Muhammad bin Al-Khadar bin 'Ali bin

'Abdillah. Beliau dilahirkan dari keluarga cendawan dan ulama ternama bermadzhab Hanbali pada hari Senin, 10 Rabi'ul Awwal tahun 661 H di desa Harran, sebuah desa yang terletak di antara Syam dan Irak (sekarang berada di sebelah tenggara Turki sekarang). Beliau lahir di saat mulai meletusnya gelombang ekspansi bangsa Mongol (Tartar) ke beberapa wilayah sekitarnya termasuk Timur Tengah. Kecerdasan dan kemampuan Ibnu Taimiyah telah mengantarkannya menjadi ulama besar bermadzhab Hanbali yang disegani. Beliau tidak hanya menguasai ilmu fiqh, tetapi juga tokoh dibidang ushuluddin yang mengundang detak kagum bagi para muridnya, di antaranya Qadhi al-Khuwaini, Ibnu Daqiq al-Ied, Ibnu al-Nuhas, Qadhi Hanafi Qadhi Mesir Ibnu al-Hariri, Ibnu Zamlakani dan Al-Dzahabi. Namun, sayangnya beliau terpengaruh paham kaum musyabbihah dan mujassimah dalam bidang ushuluddin yang menyebabkan dia dihujat dan dianggap menyimpang dari ajaran Rasulullah saw. Bahkan, keyakinan tasybih ini mengantarkannya pada jeruji besi hingga akhir hayatnya.

D. Abu Dawud

Abu Dawud lahir di Baghdad pada tahun 817 M dan wafat di Basra pada tahun 888 M. Nama lengkapnya Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr bin Amran al-Azdi as-Sijistani. Sampai umur 21 tahun ia menetap di Baghdad. Setelah itu, ia melakukan perjalanan panjang untuk mempelajari hadits diberbagai tempat, seperti Hijaz, Suriah, Mesir, Khurasan, Ray (Teheran), Harat, Kufah, Tarsus, dan Basra. Dalam perjalan itu, ia berguru kepada para pakar-pakar ilmu hadits, seperti Ibnu Amr ad-Dasir, Abul Walid at-Tayalisi, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Imam Hanbali. Sekembalinya dari pengembaraan tersebut, Abu Dawud menulis sebuah kitab hadits, yaitu Sunan Abi Dawud. Para ulama memasukan kitab tersebut ke dalam kutubus sitahatau enam hadits utama. Kitab hadits tersebut memuat 4.000 hadis dari sekitar 500.000 hadits yang dikumpulkannya. Kitab Sunan Abi Dawud merupakan yang paling populer diantara karangan-karangan Abu Dawud yang berjumlah 20 judul. Tidak kurang dari 13 judul kitab telah ditulis untuk mengulas karya tersebut dalam bentuk syarh(komentar), mukhtasar(ringkasan), dan tahzib (revisi).

E. Muhammad Abduh

Syekh Muhammad Abduh-nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah-dilahirkan didesa Mahallat Nashr Kabupaten Buhairah, Mesir, pada tahun 1849 M. Setelah

menyelesaikan studi dibawah bimbingan pamannya, Abdul melanjutkan studi di Al-Azhar pada bulan pebruari 1866. Setelah menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1877 dengan gelar alim,Abduh mulai mengajar di Al-Azhar, di Dar Al-Ulum dan dirumahnya sendiri.

Tahun 1885, Abduh diutus oleh surat kabar termasuk keinggris untuk menemui tokoh-tokoh Negara itu yang bersimpati kepada rakyat Mesir. Tahun 1899, Abduh diangkat menjadi Mufti Mesir. Kedudukan tinggi itu dipegangnya sampai ia meninggal dunia tahun 1905

F. Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir 1058 di Thus, Propinsi Khurasan, Persia (Iran), wafat 1111, Thus) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. Imam al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan tahun 1058 Masehi di bandat Thus, Khurasan (Iran). Beliau berkun`yah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar beliau al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir 1058 di Thus, Propinsi Khurasan, Persia (Iran), wafat 1111, Thus) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan.gelar ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan. Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i.

G. Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah

CURRICULUM VITAE

Nama : Razika Akhmad

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 11 Desember 1992

NIM : 11360069

Alamat Asal : Danakerta rt 04 rw 01 Punggelan Banjarnegara

Alamat di Yogyakarta : Dusun Karangbendo rt 05 rw 02 Banguntapan
Bantul Yogyakarta

No. Hp : 083896777829

Orang Tua :

Ayah : Qomaruddin

Pekerjaan : Pensiunan

Ibu : Unik Muldiyatun

Pekerjaan : Guru

Riwayat Pendidikan :

1999 - 2005 : SD N 1 Danakerta Punggelan, Banjarnegara

2005 - 2008 : SMP N 1 Punggelan, Banjarnegara

2008 - 2011 : SMA N 1 Wanadadi, Banjarnegara

Pengalaman Organisasi :

2006 - 2007 : Organisasi Siswa (OSIS) Bagian Keolahragaan
Organisasi Palang Merah Remaja (PMR) Bagian
Anggota
Organisasi Pramuka Bagian Wakil Ketua

2009 - 2010 : Organisasi Pramuka Bantara

2012 – 2014 : Organisasi Kedaerahan Keluarga Mahasiswa
Banjarnegara (KEMBARA) Bagian Pengkaderan

